

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Asas / Prinsip – Prinsip dalam Pernikahan

Dalam asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, terdapat beberapa hal penting: (1) Tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng. (2) Keabsahan perkawinan sangat bergantung pada ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (3) Diterapkan sebagai prinsip monogami. (4) Calon suami istri harus matang jasmani dan rohani. (5) Proses perceraian rumit. (6) Hak dan kedudukan suami istri harus seimbang.

Dalam penjelasan menurut pendapat dalam hukum islam perkawinan juga merupakan hal ibadah yang melalui perkawinan pada pasal 28E Ayat 1 UUD 1945. Perkawilan juga sesuatu hal yang mulia dari ketentuan Allah SWT menyangkut dalam pernikahan adalah sebuah hal yang wajib bagi seorang umat muslim. Dalam rukun dan syarat yang telah Dia tetapkan, tetapi bahkan dalam kata-kata yang digunakan dalam akad nikah. Nabi SAW menyampaikan pesan kepada para calon suami kepada umatnya untuk saling mengingatkan, “Saling wasiat mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah.” (Azzam & Hawwas, 2009: 42).

2. Tujuan Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan diciptakan agar didalam keluarga terdapat ketentraman dan kedamaian, Menurut pendapat para ahli Bacthiar (2004) definisi dalam pernikahan ini sebagai pintu bertemunya keluarga di pergaulan hidup yang mempunyai berbagai hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing kedua belah pihak agar mendapatkan kehidupan yang sangat tentram serta Bahagia dalam memperoleh keharmonisan. Dalam penjelasan dari pengertian tersebut tujuan adanya dibentuk keluarga rumah tangga agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga kemudian tidak adanya konflik dalam pernikahan sebab pernikahan ini fungsi utama dalam kehidupan agar bisa menciptakan ketentraman yang ada didunia yang sebelumnya tidak pernah dapatkan maupun pernah dapatkan. Pada dasarnya pernikahan itu tidak dilakukan secara paksa akan tetapi juga harus saling atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, agar tidak terjadinya juga kejadian - kejadian yang tidak diinginkan apabila pernikahan dilakukan secara paksa⁷.

Syarat – syarat dalam perkawinan, Persyaratan tersebut berbeda-beda tergantung peraturan hukum setempat, namun secara umum mencakup beberapa hal mendasar yang wajib dipenuhi oleh calon suami istri. Menurut dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Berikut ini adalah beberapa syarat pernikahan yang umumnya diwajibkan:

- 1) Kesepakatan dalam kedua belah pihak

⁷ K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14, 15

- 2) Usia minimum sesuai dengan perubahan UU Perkawinan yang berlaku pada tahun 2019
- 3) Izin kepada kedua orang tua/wali
- 4) Tidak ada larangan perkawinan
- 5) Tidak berada dalam ikatan
- 6) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan hukum yang melanggar aturan sebuah ketentuan yang telah diatur didunia, Secara umum tindakan hukum tindak pidana mencakup beberapa pelanggaran hukum yang merugikan orang lain maupun merugikan individu bahkan merugikan bagi negara. Beberapa unsur tindak pidana yaitu terkait:

- Perbuatan, Tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara langsung dengan perbuatannya
- Unsur melawan hukum, Perbuatan tersebut harus melanggar hukum yang berlaku. Tidak semua perbuatan yang merugikan dapat disebut tindak pidana jika tidak ada aturan hukum yang dilanggar
- Kesalahan, Pelaku atas tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahan atau unsur ketidak sengaja apabila kesalahan tersebut menjerumus terkait tindakan pidana

- Ancaman Pidana, Perbuatan yang harus diancam sanksi pidana dengan Undang – Undang yang berlaku

Dalam sistem hukum yang berada di Indonesia tindakan pidana dapat dikualifikasikan dalam berbagai kategori didasarkan pada hukuman ringan, misalnya pidana ringan, pidana sedang, dan pidana berat. Dalam negara pasti mempunyai peraturan serta undang-undang yang berbeda mengenai pelanggaran pidana dan prosedur penegakan hukum.

2. Penggolongan Tindak Pidana

Pelanggaran dan Delik, Pelanggaran adalah tindak pidana dengan sanksi yang ringan, seperti denda atau kurungan singkat, dan umumnya tidak memerlukan proses pengadilan yang panjang. Contohnya termasuk pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif ringan. Di sisi lain, delik adalah tindak pidana yang lebih serius dan dapat dikenai sanksi pidana penjara. Delik mencakup berbagai kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, atau penipuan, yang memerlukan proses pengadilan lebih formal untuk menentukan kesalahan dan penerapan hukuman yang lebih berat.

Pidana Umum dan Pidana Khusus, Kriminal umum merujuk pada tindak pidana yang diatur secara umum dalam hukum pidana, yang mencakup berbagai kejahatan yang lazim terjadi seperti pencurian atau penganiayaan. Sementara itu, kriminal khusus merujuk pada tindak pidana dalam undang-undang tertentu, seperti kejahatan terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, atau narkoba. Kasus-kasus kriminal khusus sering kali melibatkan penanganan oleh lembaga

hukum atau badan investigasi yang khusus terlatih untuk kejahatan-kejahatan tersebut. Kasus pidana khusus seringkali memerlukan penanganan oleh unit investigasi atau badan hukum yang dilengkapi dengan keahlian dan sumber daya khusus yang mampu menangani kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan kejahatan tersebut. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus-kasus ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelakunya, namun juga untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Individu dan Korporasi/Organisasi: Tindak pidana individu merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok kecil individu, seperti pencurian atau penganiayaan. Di sisi lain, tindak pidana korporasi atau organisasi melibatkan badan hukum atau entitas organisasi yang melakukan kejahatan, seperti penipuan korporasi atau pencemaran lingkungan. Penanganan tindak pidana korporasi sering kali melibatkan aspek-aspek seperti tanggung jawab perusahaan, sanksi perdata, atau perlindungan kepentingan publik.

Tindak Pidana Ringan dan Berat, Tindak pidana ringan adalah kejahatan dengan tingkat kejahatan yang relatif rendah dan umumnya memiliki sanksi yang lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif. Sebaliknya, tindak pidana berat adalah kejahatan dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan serius, seperti pembunuhan berencana, perampokan bersenjata, atau perdagangan manusia. Kasus-kasus tindak pidana berat sering kali menarik perhatian media dan masyarakat karena dampaknya yang signifikan terhadap individu atau masyarakat secara luas.

Tindak Pidana Langsung dan Tidak Langsung: Tindak Pidana langsung adalah kejahatan yang dilakukan langsung oleh pelaku, seperti pencurian atau penyerangan, yang terjadi melalui interaksi langsung antara pelaku dan korban. Di sisi lain, kejahatan tidak langsung melibatkan tindakan manipulatif atau penipuan, seperti penipuan atau penggelapan, yang seringkali melibatkan strategi atau tindakan yang lebih kompleks untuk mencapai tujuan kejahatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan merugikan keluarga. Namun biasanya dalam kekerasan rumah tangga kebanyakan dialami oleh sang istri dan anak. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anak. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁸

2. Pengaturan KDRT dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam PKDRT dalam hukum pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Kemudian diatur juga pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP juga mengatur berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga, meski tidak secara spesifik menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga.

⁸ Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).

Pasal 351 KUHP Penganiayaan yang mengakibatkan luka atau cedera, Pasal 44 KUHP Memberikan ketentuan – ketentuan khusus tentang peraturan dalam rumah tangga, Pasal 428 KUHP Perbuatan melelantarkan orang.

Tujuan dari UU KDRT adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan yang dialami dalam rumah tangga dan melindungi korban. Dalam UU PKDRT khususnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa ruang lingkup undang-undang ini tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga bagi suami, istri, dan anak, serta individu yang mempunyai hubungan keluarga baik-baik. Karena adanya ikatan darah, perkawinan, pendidikan, dan tinggal serumah, maka orang yang membantu rumah tangga juga termasuk dalam perlindungan ini.⁹

3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan atau kekerasan secara fisik, psikis, seksual atau dalam rumah tangga. Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini, ada beberapa bentuk kekerasan yang dilarang, yaitu:

a) Kekerasan fisik

Tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit atau cedera serius pada korbannya. Contoh tindakan tersebut antara lain memukul,

⁹ Leasa, E. Z. (2019). Aspek legal spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Sasi*, 24(2), 168-178.

menendang, menampar, mencubit, dan tindakan fisik lainnya yang melukai tubuh, Pasal 5 ayat (1).

b) Kekerasan psikis

Perbuatan yang dapat menyebabkan hilang percaya diri, serta kemampuan. Contoh tindakan tersebut antara lain penghinaan, intimidasi, ancaman, dan perlakuan merendahkan martabat, Pasal 5 ayat (2).

c) Kekerasan seksual

Perbuatan yang memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dengan memaksa atau perbuatan lain yang merendahkan atau mempermalukan korban. Hal ini dapat mencakup kelicikan, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tertentu yang tidak diinginkan, dan pengungkapan seksual, Pasal 5 ayat (3).

d) Penelantaran

Penelantaran rumah tangga perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan anggota keluarga tidak memperoleh hak-hak dasar yang seharusnya diterimanya. Pengabaian ini bisa bersifat ekonomi atau emosional, Pasal 5 ayat (4).

Penelantaran Ekonomi terjadi ketika seseorang yang bertanggung jawab tidak memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, Tidak Memberikan nafkah Seseorang tidak memberikan nafkah yang menjadi hak anggota keluarganya, seperti istri, anak, atau orang tua yang tinggal serumah. Subsistensi ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Penelantaran Emosional dalam rumah tangga mencakup tindakan atau kelalaian yang menyebabkan penderitaan emosional atau psikologis bagi anggota keluarga. Mengabaikan Kehadiran dan Kebutuhan Emosional, Seseorang tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau dukungan emosional yang dibutuhkan anggota keluarga. Hal ini dapat terjadi karena sikap acuh tak acuh, tidak peduli, atau mengabaikan perasaan dan kebutuhan emosionalnya. Secara tidak langsung penelantaran secara emosional ini bisa menyebabkan juga tindakan kekerasan yang tidak terduga.

Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2004, tertuang tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b) Melindungi Korban kekerasan dalam rumah tangga
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera

Peraturan itu juga mengatur mengenai hak yang didapat korban, pengaturan itu ada dalam Pasal 10 yaitu:

- a) Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan korban

- d) Pendampingan pekerja sosial dan pendampingan hukum pada setiap tahapan proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelayanan bimbingan Rohani.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks terkait permasalahannya.

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dikarenakan juga karena kurangnya pendapatan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga dapat menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.

b) Faktor Hubungan

Hubungan di mana satu pasangan memiliki kendali lebih besar dalam hal keuangan, keputusan, atau aspek-aspek lain dari kehidupan bersama bisa menjadi lahan subur bagi kekerasan. Pelaku mungkin menggunakan kekerasan untuk mempertahankan atau memperkuat posisi kekuasaannya.

c) Faktor lingkungan

Rumah tangga yang hidup dalam lingkungan daerah pemakai obat – obatan terlarang, karena tidak menutup kemungkinan apabila daerah lingkungan tersebut tidak terjerumus dalam hal – hal tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Isi / Bagian -bagian dalam putusan hakim

Pasal 197 KUHAP: Merinci apa saja yang harus ada dalam putusan hakim, termasuk kronologi, identitas para pihak, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Kepala Putusan Bagian ini berisi informasi tentang pengadilan yang mengeluarkan putusan, nomor perkara, tanggal putusan, dan hal-hal administratif lainnya yang berkaitan dengan pengampunan formal atas putusan tersebut.

Identitas Para Pihak: Bagian ini mencantumkan nama-nama pihak yang terlibat dalam suatu perkara, seperti penggugat, tergugat, atau pihak-pihak lain yang relevan dengan konteks perkara tersebut. Identitas ini penting untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam proses peradilan.

Pertimbangan: Bagian ini menjelaskan secara rinci fakta-fakta yang menjadi dasar putusan hakim, analisa hukum yang diterapkan, penerapan fakta-fakta tersebut terhadap hukum yang berlaku, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dalam bagian ini, hakim harus merinci semua fakta yang relevan yang ditemukan selama persidangan.

1. Kronologi Kejadian: Uraian detail mengenai peristiwa yang terjadi, termasuk waktu, tempat, dan cara terjadinya. Misalnya, dalam kasus penelantaran rumah tangga, hakim akan menguraikan kapan dan bagaimana pelaku mulai mengabaikan kewajiban nafkah, jenis nafkah yang tidak dipenuhi, serta dampaknya terhadap korban.
2. Bukti yang Diserahkan: Uraian lengkap mengenai seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, seperti dokumen, saksi, dan barang bukti.

Hakim akan mencatat jenis dan relevansi masing-masing alat bukti dalam memperkuat atau menguatkan tuntutan masing-masing pihak.

3. Kesaksian Saksi: Penjelasan mengenai kesaksian para Saksi pada saat perayaan. Hakim akan mempertimbangkan tanggapan para saksi dan kesesuaian alat buktinya dengan alat bukti lain.

Analisis Hukum yang Diterapkan, Hakim kemudian menganalisis fakta-fakta tersebut berdasarkan hukum yang berlaku, Penerapan Fakta-Fakta terhadap Hukum yang Berlaku Dalam bagian ini, hakim menjelaskan bagaimana fakta-fakta yang ditemukan diterapkan terhadap hukum yang berlaku, Pertimbangan-Pertimbangan Lain Bagian terakhir dari pertimbangan mencakup berbagai pertimbangan lain yang relevan untuk mengambil Keputusan.

Amar: Bagian ini merupakan inti putusan, yang memuat keputusan atau penetapan yang diambil hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan pertimbangan. Keputusan ini memuat keputusan akhir mengenai tuntutan, hukuman (jika dalam perkara pidana), ganti rugi (jika dalam perkara perdata), atau perintah-perintah lain yang harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah atau terlibat dalam suatu perkara.

2. Jenis – jenis putusan hakim

- Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku tidak bersalah atas tuntutan yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini biasa terjadi dalam konteks

proses hukum pidana, dimana seseorang melakukan tindak pidana dan setelah melalui proses musyawarah, pengadilan memutuskan bahwa kurangnya alat bukti yang tidak cukup membuktikan kesalahan pelaku.

- Putusan lepas dari tuntutan

Putusan ini dapat diberikan kepada seseorang yang secara sah dan menjanjikan menurut undang-undang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana, tetapi dapat merupakan perbuatan perdata atau tindak pidana lainnya.

- Putusan yang mengandung pembedaan

Putusan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHAP menunjukkan bahwa pelaku telah dinyatakan apabila bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan ketentuan. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjelaskan, apabila kesalahan pelaku terbukti mampu dan sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, maka surat dakwaan dianggap sah secara substantif. Surat dakwaan, yang berisi rincian perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, harus sesuai dengan temuan fakta selama persidangan. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan beratnya kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya. Pasal 193 KUHAP memberikan kerangka bagi hakim untuk memastikan bahwa hukuman pidana didasarkan pada proses peradilan yang adil dan transparan, dimana terdakwa mempunyai kesempatan yang cukup untuk membela diri. Dengan

demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelakunya, namun juga sebagai upaya penegakan hukum.

E. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup prinsip atau kondisi dimana setiap individu diperlakukan secara adil dan setara baik dalam hak, kewajiban, kesempatan, maupun perlakuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum di setiap tahap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip dalam keadilan harus diterapkan setiap saat, tanpa batasan waktu, dalam setiap situasi dan konteks, baik dalam proses peradilan, dalam penanganan konflik sosial, maupun dalam kebijakan publik. Keadilan penting karena menjamin setiap individu menerima perlakuan yang adil, persamaan hak, dan perlindungan dari diskriminasi, hibah, dan kendali yang tidak semestinya. Hal ini merupakan landasan bagi keharmonisan sosial, stabilitas hukum, dan kesejahteraan bersama. Keadilan ini diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, kebijakan inklusif, dan praktik sosial yang menghormati hak asasi manusia. Sistem pemasaran yang adil, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu cara utama untuk memastikan keadilan dapat dicapai bagi semua orang.

A. John Rawls, Teori keadilan Rawls sebagai kesetaraan mengembangkan keadilan (justice as fairness) dalam karyanya yang terkenal, "A Theory of Justice". Menurut teori ini, keadilan sosial harus mengedepankan prinsip-prinsip yang akan dipilih

secara adil oleh individu pada posisi awal yang tidak memihak pada kepentingan pribadinya.

- a. Ukuran adil dengan prinsip keadilan yang setara menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan dasar, dengan sistem yang sama yang berlaku bagi semua orang.
- b. Prinsip perbedaan terkait dengan aspek sosial dan ekonomi mengacu pada ketidaksetaraan yang dirancang untuk memberikan manfaat terbesar kepada mereka yang kurang beruntung.¹⁰

B. Thomas Hobbes, keadilan adalah perbuatan yang dikatakan adil apabila didasarkan secara kesepakatan yang disepakati oleh kedua orang berkecintaan. Keadilan akan terwujud apabila antara kedua belah pihak tersebut mendapatkan kesepakatan yang berjanji antara kedua belah pihak. Ukuran adil Kesepakatan Sosial, Kepatuhan dalam hukum serta Perlindungan dan keamanan Keadilan terjadi ketika individu-individu dalam suatu masyarakat sepakat untuk menaati hukum yang ditetapkan dalam kontrak sosial, yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan sosial melalui kewajiban yang adil dan perlindungan yang setara bagi semua.

C. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah pemberian kepada setiap orang apa yang seharusnya mereka terima. Dia membedakan keadilan distributif (pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan) dan keadilan korektif (memperbaiki ketidakadilan yang terjadi). Ukuran adil menurut Aristoteles, dalam pandangan filosofinya, mengartikan keadilan yang

¹⁰ Hyronimus Rhiti. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 246-247 dan Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. Teori-Teori Keadilan. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 57

sebagai utama memberikan hak di mana setiap individu menerima perlakuan yang setara berdasarkan kontribusi dan kebutuhannya.

- a. Ukuran adil keadilan dalam merujuk ranah public focus pada kekayaan serta barang yang dihasilkan dalam Masyarakat.
- b. Keadilan korektif memberikan keadilan terkait membenarkan hal-hal yang salah terkait pihak yang rugi atau diberi hukuman yang sesuai dengan pelaku kejahatan.¹¹

D. Plato dalam konsep keadilannya membedakan keadilan personal dan keadilan dalam negara. Menurutnya, untuk memahami keadilan individu dengan baik, kita harus terlebih dahulu memahami hakikat keadilan dalam konteks negara. Plato mengusulkan agar pertama-tama kita menyelidiki apa yang ada dalam negara-kota, kemudian kita akan memeriksanya dalam satu individu, mencari persamaan antara yang lebih besar (negara) dan yang lebih kecil (individu).

- a. Keadilan Individual dan Sosial, Plato menganggap bahwa keadilan pada tingkat individu dan sosial saling terkait. Keadilan pada tingkat individu mencerminkan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan.
- b. Struktur Masyarakat yang Adil, Plato menyarankan bahwa masyarakat ideal harus terstruktur dengan baik untuk menciptakan kondisi yang adil bagi semua anggotanya. Struktur ini melibatkan pembagian tugas dan peran, sehingga setiap orang dapat berkontribusi secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

¹¹ Hyronimus Rhiti. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

c. Kesetaraan dan Spesialisasi, Plato mempertimbangkan bahwa masyarakat harus disusun dengan bijak, sehingga setiap anggota memiliki bagian yang tepat dari tanggung jawab dan kekayaan. Dia menyarankan bahwa spesialisasi dalam tugas dan peran harus dijaga untuk memastikan bahwa masyarakat berfungsi secara efisien dan adil.

E. Teori menurut keadilan Derrida dalam diartikan bahwa dalam hukum yang tidak bersumber dengan hukum itu sendiri. Melainkan sesuatu yang berada dalam luar hukum. Ukuran keadilan tidak hanya dinilai dengan pada kesesuaian dengan hukum, karena kesesuaian tersebut belum tentu menjamin keadilan yang tidak dapat diperoleh dari supremasi hukum.

F. Menurut Roscoe Pound, keadilan merupakan hasil nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia percaya bahwa hasil tersebut harus mampu memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia dengan pengorbanan yang sesedikit mungkin. Ukuran keadilan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, namun salah satu pandangan utama adalah bahwa keadilan tercapai apabila hukum dan sistem hukumnya dapat memberikan hasil yang paling memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pound juga menekankan bahwa hukum harus mampu menyelesaikan konflik dan beradaptasi dengan perubahan sosial untuk mencapai keadilan yang lebih baik.